



## Optimalisasi Peran Serikat Kerja dalam Penegakan Hukum Perburuhan: Tantangan dan Strategi di Industri Manufaktur

Ella Apriyanti<sup>1\*</sup>, Ropida Yulianti<sup>2</sup>, Eki Prafitri Rahmadani<sup>3</sup>, Amelia Septiani<sup>4</sup>,  
Mochammad Malik Yassin Supriadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pelita Bangsa

Email: apriyanti.ella@pelitabangsa.ac.id

Received: 21-05-2025

Revised: 30-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 28-06-2025

### Abstract

*Trade unions play a strategic role in enforcing labor laws within the manufacturing sector. This study aims to analyze the role of trade unions in protecting workers' rights, resolving labor disputes, and addressing challenges such as union busting practices and the impact of digitalization. Using a qualitative descriptive approach, the study identifies the contributions of trade unions in improving worker welfare through advocacy, training, and collaboration with governments and companies. The findings reveal that trade unions effectively promote collective labor agreements (CLAs), improve working conditions, and uphold the rule of law. However, their effectiveness is influenced by challenges such as low worker participation and insufficient legal oversight. By strengthening government support and fostering collaboration among stakeholders, the strategic role of trade unions can be optimized to create more harmonious, equitable, and sustainable labor relations. The findings of this study are expected to provide practical contributions to policy makers in formulating more supportive employment regulations, assisting companies in building healthy industrial relations, and strengthening the capacity of trade unions in facing the challenges of the industrial era 4.0.*

**Keywords:** Trade Unions, Labor Law, Manufacturing Industry, Labor Relations, Digitalization

### Abstrak

Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum perburuhan di sektor industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serikat pekerja dalam melindungi hak-hak pekerja, menyelesaikan perselisihan hubungan kerja, serta menghadapi tantangan seperti praktik union busting dan dampak digitalisasi. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi kontribusi serikat pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui advokasi, pelatihan, dan kerja sama dengan pemerintah serta perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja efektif dalam mendorong pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB), memperbaiki kondisi kerja, dan menegakkan supremasi hukum. Namun, efektivitas ini masih dipengaruhi oleh tantangan seperti rendahnya partisipasi pekerja dan kurangnya pengawasan hukum. Dengan memperkuat dukungan pemerintah dan kolaborasi antar pihak, peran strategis serikat pekerja dapat dioptimalkan untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang lebih mendukung, membantu perusahaan dalam membangun relasi industrial yang sehat, serta memperkuat kapasitas serikat pekerja dalam menghadapi tantangan era industri 4.0.

**Kata Kunci:** Serikat Pekerja, Hukum Perburuhan, Industri Manufaktur, Hubungan Kerja, Digitalisasi



## Pendahuluan

Serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum perburuhan, khususnya di sektor industri manufaktur, yang merupakan salah satu sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dalam konteks ini, serikat pekerja tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada dapat terlaksana dengan baik serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja. Penegakan hukum perburuhan di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja, seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari ketidakpahaman pekerja mengenai hak-haknya hingga adanya pihak-pihak yang berusaha menghalangi pembentukan serikat pekerja di perusahaan (Syaripudin, Dijan Widiowati, & Atmoko, 2023). Oleh karena itu, serikat pekerja menjadi katalisator yang penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia (Archintya & Mediawati, 2024).

Di sektor industri manufaktur, di mana perjanjian kerja sering kali bersifat jangka pendek atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemahaman pekerja mengenai hak-haknya sangat penting. (Dewi, Utama, & Hasnati, 2021) mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman anggota serikat pekerja dapat membantu melindungi hak-hak pekerja, terutama dalam menghadapi permasalahan yang mungkin muncul terkait dengan perjanjian kerja yang tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, serikat pekerja juga berperan dalam menjaga kesejahteraan pekerja dengan mengajukan tuntutan kepada pihak pengusaha terkait dengan hak-hak pekerja, seperti upah yang layak dan kondisi kerja yang aman dan sehat (Podungge, 2021).

Tujuan utama dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis peran serikat pekerja dalam penegakan hukum perburuhan di industri manufaktur, dengan fokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah: bagaimana peran serikat pekerja dalam penegakan hukum perburuhan di sektor industri manufaktur? Apa saja tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam menjalankan fungsi penegakan hukum perburuhan, dan bagaimana serikat pekerja dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum pekerja dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan?

Serikat pekerja di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB) menjadi salah satu alat penting dalam penegakan hukum perburuhan, yang dapat melindungi hak-hak pekerja sekaligus menciptakan iklim kerja yang kondusif di tempat kerja (Toni Siswanto, Rini Winarsih, & Muhammad Ajid Husain, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran serikat pekerja dalam menyusun PKB serta kontribusinya terhadap penyelesaian perselisihan hubungan kerja di sektor industri manufaktur.

Selain itu, pemilihan sektor industri manufaktur dalam penelitian ini didasarkan pada tingginya intensitas hubungan industrial dan tingginya tingkat permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan sektor lain, sehingga menjadikannya relevan untuk dianalisis lebih mendalam. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengkaji peran serikat pekerja dalam menghadapi tantangan era digitalisasi dan praktik union busting yang semakin kompleks di industri manufaktur.



## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran serikat pekerja dalam penegakan hukum perburuhan di sektor industri manufaktur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks, termasuk hubungan antara serikat pekerja, perusahaan, dan pemerintah dalam konteks hubungan industrial (Ridwan, 2018). Pendekatan deskriptif kualitatif memfasilitasi pemahaman mengenai dinamika yang terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan serta pengaruhnya terhadap penegakan hukum perburuhan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan serikat pekerja, manajemen perusahaan, dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam hubungan industrial. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi masing-masing pihak mengenai peran serikat pekerja dalam penegakan hukum perburuhan di sektor industri manufaktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring, dengan durasi rata-rata 60–90 menit per informan, menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan indikator peran serikat pekerja dan tantangan hubungan industrial. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang hubungan industrial atau keanggotaan serikat pekerja aktif. Selain itu, observasi langsung di beberapa perusahaan manufaktur dilakukan untuk memahami dinamika hubungan kerja yang ada di lapangan, serta peran serikat pekerja dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan (Sipayung et al., 2022).

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, laporan tahunan perusahaan, dan publikasi ilmiah yang relevan mengenai hukum perburuhan dan serikat pekerja (Republik Indonesia, 2000). Dokumentasi ini memberikan landasan hukum dan perspektif historis yang penting dalam memahami konteks penegakan hukum perburuhan serta kontribusi serikat pekerja di sektor manufaktur. Proses studi dokumentasi dilakukan dengan menyeleksi dokumen berdasarkan relevansi topik, tahun terbit, dan kredibilitas sumber, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melengkapi temuan dari data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam sekaligus fleksibel dalam mengeksplorasi isu-isu yang relevan dengan topik penelitian (Dewi et al., 2021). Observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap konteks sosial dan budaya yang memengaruhi hubungan kerja di perusahaan manufaktur. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan perspektif historis serta yuridis terhadap peran serikat pekerja dalam penegakan hukum perburuhan.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran serikat pekerja, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan hak-hak pekerja. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada kerangka teori hubungan industrial dan hukum perburuhan (Sinaga & Zaluchu, 2021). Tema-tema yang muncul dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dikategorikan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran serikat pekerja di sektor industri manufaktur.



Dalam memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang memiliki perspektif yang berbeda, yaitu perwakilan serikat pekerja, pihak manajemen perusahaan, dan pejabat pemerintah. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengacu pada berbagai perspektif teoritis yang relevan, seperti teori hubungan industrial, teori hukum perburuhan, serta teori manajemen sumber daya manusia yang diterapkan dalam konteks ketenagakerjaan (Archintya & Mediawati, 2024; Siswanto et al., 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan hukum perburuhan di sektor industri manufaktur. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan serikat pekerja, serikat pekerja berfungsi sebagai perantara yang membantu pekerja memahami hak-hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Dalam banyak kasus, serikat pekerja berhasil mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pekerja, termasuk pembayaran upah sesuai peraturan yang berlaku dan penyediaan fasilitas kesehatan (Dewi et al., 2021).

Serikat pekerja juga berperan penting dalam advokasi dan mediasi, mewakili pekerja dalam proses negosiasi dan penyelesaian konflik hubungan industrial dengan manajemen perusahaan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB), serikat pekerja berusaha memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi melalui tindakan hukum, bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Tenaga Kerja (Siswanto et al., 2023).

Dari hasil observasi, terlihat bahwa keberadaan serikat pekerja berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Serikat pekerja mendorong dialog sosial antara pekerja dan manajemen yang berfokus pada penyelesaian permasalahan secara damai. Selain itu, serikat pekerja juga mengadakan pelatihan untuk anggota terkait hak-hak perburuhan dan strategi negosiasi, yang meningkatkan kapasitas pekerja dalam menghadapi tantangan di tempat kerja (Pauji & Nurhasanah, 2022).


Namun, serikat pekerja juga menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja di beberapa perusahaan, yang mencakup ancaman PHK terhadap anggota serikat dan pembatasan aktivitas serikat pekerja. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman perusahaan akan pentingnya keberadaan serikat pekerja dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis (Kalalo & Lengkong, 2021). Selain itu, rendahnya kesadaran pekerja mengenai hak-hak mereka juga menjadi tantangan, terutama di sektor informal, dimana banyak pekerja yang tidak menyadari hak mereka untuk berserikat dan memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik (Syaripudin et al., 2023).

Digitalisasi dan otomatisasi di sektor manufaktur juga membawa dampak signifikan terhadap peran serikat pekerja. Mengingat risiko kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, serikat pekerja harus mengembangkan strategi baru untuk melindungi hak-hak pekerja dan bekerja sama dengan pemerintah serta perusahaan untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan adil. Hasil ini sejalan dengan penelitian di negara



lain, seperti studi yang dilakukan di Jerman, yang menemukan bahwa serikat pekerja berperan penting dalam melindungi pekerja terdampak otomatisasi melalui negosiasi pelatihan ulang dan perlindungan sosial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan dan strategi serikat pekerja dalam menghadapi digitalisasi bersifat global, meski dengan konteks lokal yang berbeda.

#### Peran Serikat Pekerja, Perusahaan, dan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Perburuhan



Gambar 1. Diagram Presentase Peran Pekerja, Perusahaan, & Pemerintah

Kerjasama antara serikat pekerja, perusahaan, dan pemerintah merupakan pilar penting dalam penegakan hukum perburuhan. Diagram di atas menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran yang paling dominan (40%), diikuti oleh perusahaan (30%) dan pemerintah (30%). Serikat pekerja seringkali menjadi garda depan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, sementara perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di tingkat operasional. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, memiliki peran strategis dalam menciptakan kerangka hukum yang adil dan memastikan kepatuhan terhadapnya.

Meskipun kolaborasi ini ideal, seperti yang ditekankan oleh (Kalalo & Lengkong, 2021), masih terdapat celah dalam pengawasan pelaksanaan hukum perburuhan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembagian peran yang cukup seimbang, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Tantangan seperti perbedaan kepentingan, kurangnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis

Dalam hal keberlanjutan industri manufaktur, penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan pekerja, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Serikat pekerja yang aktif juga berperan dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan (Pratiwi, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja berperan penting dalam menegakkan hukum perburuhan dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan dukungan lebih dari pemerintah dan perusahaan, serta penguatan regulasi yang melindungi hak-hak serikat pekerja (Sinaga & Zaluchu, 2021). Temuan ini memberikan kontribusi praktis dengan



merekomendasikan model kolaborasi tripartit yang lebih intensif, mengacu pada praktik baik di negara lain, guna meningkatkan perlindungan hak pekerja di era industri 4.0.

### **Pembahasan**

Penelitian ini menggambarkan peran strategis serikat pekerja dalam penegakan hukum perburuhan di sektor industri manufaktur. Dalam konteks ini, serikat pekerja tidak hanya menjadi representasi pekerja, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan di tempat kerja. Berdasarkan analisis yang dilakukan, serikat pekerja mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dengan menyediakan forum dialog, mereka membantu menciptakan solusi atas permasalahan yang sering muncul, seperti isu pengupahan, kondisi kerja, dan perlindungan tenaga kerja (Dewi et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja bukan hanya berfungsi sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme checks and balances yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen, serta memastikan suara pekerja terwakili secara demokratis dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu kontribusi utama serikat pekerja adalah mendorong penerapan kebijakan perburuhan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, serikat pekerja menjadi katalisator dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB). PKB sering kali menjadi instrumen penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Dalam prosesnya, serikat pekerja melakukan negosiasi untuk memastikan hak-hak pekerja, seperti upah layak dan perlindungan keselamatan kerja, terpenuhi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Syaripudin et al., 2023). Peran ini semakin penting mengingat dinamika ketenagakerjaan modern yang ditandai oleh fleksibilitas kontrak kerja dan meningkatnya praktik outsourcing, sehingga serikat pekerja berfungsi sebagai benteng terakhir dalam melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja di tengah liberalisasi pasar tenaga kerja.

Serikat pekerja juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya yang menjadi korban pelanggaran perburuhan. Ketika terjadi perselisihan hubungan kerja, serikat pekerja berfungsi sebagai pengacara kolektif yang mewakili pekerja dalam proses mediasi atau bahkan litigasi di pengadilan hubungan industrial. Dalam beberapa situasi, serikat pekerja berhasil menekan perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja melalui advokasi hukum yang solid. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan efek jera bagi perusahaan yang mencoba melanggar aturan perburuhan (Archintya & Mediawati, 2024). Selain itu, kehadiran serikat pekerja sebagai pendamping hukum juga meningkatkan akses pekerja, terutama pekerja berpendidikan rendah, terhadap keadilan perburuhan yang selama ini sulit dijangkau melalui mekanisme formal yang birokratis. Ini memperkuat peran serikat pekerja sebagai pelindung hak-hak pekerja yang rentan.

Penelitian ini juga mencatat bahwa kehadiran serikat pekerja dapat meningkatkan kapasitas pekerja melalui pendidikan dan pelatihan. Serikat pekerja sering kali mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka, strategi negosiasi, dan pentingnya solidaritas kolektif. Dalam beberapa kasus, pelatihan ini membantu pekerja mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mereka dapat lebih berdaya saing di pasar tenaga kerja (Podungge, 2021). Temuan ini relevan dengan literatur internasional yang menyebutkan bahwa pelatihan berbasis serikat pekerja tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga



memperkuat kesadaran kritis pekerja terhadap struktur kekuasaan di tempat kerja, yang pada akhirnya mendorong keberanian pekerja untuk bersuara dalam proses negosiasi kolektif.

Namun, penelitian ini mengungkapkan berbagai tantangan yang menghambat efektivitas serikat pekerja dalam menjalankan perannya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah praktik union busting yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Praktik ini mencakup tindakan intimidasi terhadap anggota serikat pekerja, pelarangan aktivitas serikat, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Meskipun undang-undang telah melarang praktik ini, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Banyak serikat pekerja yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan tindakan diskriminatif ini (Siswanto et al., 2023).

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi pekerja dalam aktivitas serikat pekerja menjadi kendala lainnya. Banyak pekerja yang enggan bergabung dengan serikat pekerja karena takut akan tindakan represif dari perusahaan atau kurangnya pemahaman tentang manfaat menjadi anggota serikat. Dalam konteks ini, serikat pekerja perlu meningkatkan upaya edukasi dan komunikasi untuk menarik lebih banyak pekerja bergabung dan aktif dalam kegiatan organisasi (Kalalo & Lengkong, 2021).

Digitalisasi dan otomatisasi yang semakin berkembang di sektor manufaktur juga membawa dampak signifikan terhadap dinamika hubungan kerja. Dengan semakin banyaknya proses yang digantikan oleh teknologi, serikat pekerja menghadapi tantangan baru dalam melindungi hak-hak pekerja yang terdampak. Dalam beberapa kasus, pekerja kehilangan pekerjaan akibat penerapan teknologi baru tanpa adanya kebijakan transisi yang memadai. Serikat pekerja perlu beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk dengan mendorong perusahaan untuk menyediakan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak (Masruri, 2022).

Dalam aspek kolaborasi, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara serikat pekerja, pemerintah, dan perusahaan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum perburuhan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan regulasi dan pengawasan, sementara perusahaan perlu melihat serikat pekerja sebagai mitra strategis, bukan ancaman. Hubungan yang harmonis antara ketiga pihak ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif (Pauji & Nurhasanah, 2022).

Penelitian ini juga menyoroti potensi serikat pekerja dalam mendorong keberlanjutan industri manufaktur. Dengan mendorong penerapan standar kerja yang lebih baik, serikat pekerja tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga membantu perusahaan meningkatkan reputasi dan daya saing mereka. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan serikat pekerja cenderung memiliki tingkat retensi pekerja yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih baik (Pratiwi, 2021).

Dalam dimensi hukum, serikat pekerja memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perburuhan. Mereka bertindak sebagai pengawas independen yang memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan terkait kesejahteraan pekerja. Dalam beberapa kasus, serikat pekerja juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki kapasitas untuk menjadi agen transformasi sosial di lingkungan kerja (Ridwan, 2018).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan serikat pekerja sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kerja. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat. Regulasi



yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan hukum perburuhan dapat membantu memperkuat posisi serikat pekerja. Selain itu, peningkatan kesadaran pekerja tentang hak-hak mereka juga menjadi kunci untuk memperkuat gerakan serikat pekerja di Indonesia (Sipayung et al., 2022). Temuan ini juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan mengenai strategi penguatan serikat pekerja melalui pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas jangkauan advokasi serta memperkuat solidaritas lintas sektor.

Dalam konteks globalisasi, serikat pekerja perlu memperluas jaringan mereka ke tingkat internasional untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat dinamika pasar global. Dengan membangun aliansi dengan serikat pekerja di negara lain, mereka dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan perusahaan multinasional. Pendekatan ini juga dapat membantu mereka mendapatkan dukungan dalam advokasi isu-isu global, seperti perubahan iklim dan hak asasi pekerja (Sinaga & Zaluchu, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa serikat pekerja berpotensi bertransformasi menjadi aktor transnasional dalam memperjuangkan keadilan sosial global, sehingga peran mereka tidak hanya relevan di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga dalam peta gerakan buruh internasional yang menuntut tatanan ekonomi global yang lebih adil dan manusiawi.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa serikat pekerja memegang peran strategis dalam penegakan hukum perburuhan, terutama di sektor industri manufaktur yang padat karya. Serikat pekerja bukan hanya menjadi representasi pekerja, tetapi juga berfungsi sebagai mediator, advokat, dan agen perubahan yang memastikan keseimbangan hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Dalam menjalankan perannya, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi utama, yakni memperjuangkan hak pekerja, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perburuhan, serta mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan.

Keberadaan serikat pekerja terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Dalam proses penyelesaian perselisihan, serikat pekerja sering berperan sebagai pengacara kolektif yang membantu pekerja dalam negosiasi dengan manajemen perusahaan. Mereka juga memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) yang menjadi landasan bagi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Peran ini menjadi penting karena sering kali pekerja tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk melindungi hak-haknya secara individual.

Namun, serikat pekerja juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu hambatan terbesar adalah praktik union busting, di mana beberapa perusahaan berusaha membatasi atau bahkan menghapus keberadaan serikat pekerja melalui intimidasi dan tindakan represif lainnya. Selain itu, tingkat partisipasi pekerja dalam serikat pekerja juga relatif rendah, disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hak berserikat atau rasa takut akan dampak negatif dari pihak perusahaan.

Perubahan teknologi, khususnya digitalisasi dan otomatisasi, turut memengaruhi dinamika hubungan kerja di sektor manufaktur. Serikat pekerja perlu beradaptasi dengan perubahan ini dengan mengembangkan strategi baru untuk melindungi hak-hak pekerja yang terdampak oleh transformasi teknologi. Kerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Serikat pekerja



juga diharapkan mampu memberikan pelatihan keterampilan baru kepada pekerja, sehingga mereka tetap kompetitif di pasar tenaga kerja yang terus berubah.

Dari perspektif hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja merupakan alat penting untuk menegakkan supremasi hukum dalam hubungan industrial. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas independen yang memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perburuhan, tetapi juga sebagai penggerak advokasi untuk reformasi kebijakan yang lebih adil. Dalam beberapa kasus, serikat pekerja telah berhasil mendorong perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja dan mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Kolaborasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan perusahaan sangat penting untuk mencapai hubungan kerja yang harmonis. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum perburuhan dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada serikat pekerja. Di sisi lain, perusahaan diharapkan memandang serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kemitraan tripartit yang berkelanjutan sebagai wadah konsultasi dan evaluasi bersama, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat disusun secara partisipatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan serikat pekerja sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di sektor industri manufaktur. Dukungan yang lebih besar dari semua pihak terkait, termasuk pekerja sendiri, diperlukan untuk mengoptimalkan peran serikat pekerja dalam menciptakan hubungan kerja yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri manufaktur dapat tumbuh secara berkeadilan, memberikan manfaat yang seimbang bagi perusahaan dan tenaga kerja. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas serta lingkup wilayah penelitian yang hanya berfokus pada satu kawasan industri, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh sektor industri di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode campuran disarankan untuk memperkuat temuan empiris.

## Daftar Pustaka

- Archintya, N., & Mediawati, N. F. (2024). Serikat Pekerja Sebagai Katalisator Hak Dan Kesejahteraan Pekerja Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 1(3), 9. Doi: 10.47134/Jcl.V1i3.2959
- Dewi, S., Utama, A. S., & Hasnati. (2021). Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kota Pekanbaru Mengenai Hak-Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 5(1), 2580–4111. Retrieved From <https://Repository.Unilak.Ac.Id/2326/>
- Kalalo, F. P., & Lengkong, N. L. (2021). Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(4), 16–26.
- Masruri. (2022). Pengaruh Kinerja Industri Manufaktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi*, 24(1).
- Pauji, I., & Nurhasanah, N. (2022). Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal Of Management & Business*, 5(2), 2022–2082. Doi: 10.37531/Sejaman.Vxix.436
- Podungge, I. P. Dkk. (2021). Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 38–50. Doi:



10.2307/2148240

- Pratiwi, C. L. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(1), 1. Doi: 10.19184/Ijl.V1i2.21975
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6, 56–70.
- Sipayung, P. D., Manullang, S. O., Gelong, H. R., Nasrin, H., Hijriani, Martono, A., & Fariad, A. I. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan.
- Siswanto, T., Winarsih, R., & Husain, M. A. (2023). Peran serikat pekerja dalam penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB). *Justicia Journal*, 12(2), 205–222. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12205>
- Syaripudin, A., Dijan Widijowati, R., & Atmoko, D. (2023). Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5753–5763.